



PUTUSAN

Nomor 642 PK/Pdt/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

1. **RUSNAN bin SENG AJI**, dahulu bertempat tinggal di Kelurahan Kisau, Kecamatan Muara Dua, Kabupaten OKU, Provinsi Sumatera Selatan/ Depan Masjid Kelurahan Kisau, sekarang di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 19, Lingkungan III, Kelurahan Kisau, Kecamatan Muara Dua, Kabupaten OKU, Provinsi Sumatera Selatan ;
2. **ISKANDAR bin AMRAN**, dahulu bertempat tinggal di Jalan Jenderal Sudirman, Samping Bekas Bioskop Muara Dua, Kelurahan Pasar Muara Dua, Kabupaten OKU, Provinsi Sumatera Selatan, sekarang di Jalan W. R. Supratman, RT.01, Nomor 22, Kelurahan Pasar Ilir, Kecamatan Muara Dua, Kabupaten OKU Selatan, Provinsi Sumatera Selatan keduanya yang dalam hal ini memberi kuasa kepada : **FAHROROZI, S.H.**, Advokat, berkantor di Jalan Prof. DR. Hamka Nomor 348, Baturaja, Kabupaten OKU, Provinsi Sumatera Selatan ;

Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu para Tergugat/para Terbanding ;

M e l a w a n :

1. **SULASTRI binti ABDULLAH**, bertempat tinggal di Dusun I, Desa Pelangki, Kecamatan Muara Dua, Kabupaten OKU Selatan, Provinsi Sumatera Selatan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **MULYADI bin ABDULLAH**, bertempat tinggal di Pendangan, Kelurahan Pasar Muara Dua, Kecamatan Muara Dua, Kabupaten OKU Selatan,

Provinsi Sumatera Selatan ;

Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu para Penggugat/para Pembanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai para Tergugat/para Terbanding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 07/PDT/2012/PT.PLG. tanggal 17 Februari 2012 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan para Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai para Penggugat/para Pembanding dengan posita gugatan sebagai berikut :

Bahwa para Penggugat tergolong orang yang tidak mampu untuk mengurus hak-haknya terutama tentang hak milik sebidang tanah terletak di Desa Pelangki, Kecamatan Muara Dua, Kabupaten OKU Selatan, Provinsi Sumatera Selatan ;

Bahwa dengan dicanangkannya Program Bantuan Hukum Gratis oleh Pemerintahan Provinsi Sumatera Selatan. Program Bantuan Hukum Gratis dimaksud telah disalurkan ke Pemerintahan Kabupaten OKU Selatan yang dilimpahkan ke Kepala Bagian Hukum Pemerintahan OKU Selatan, Provinsi Sumatera Selatan, Pemerintah Kabupaten OKU Selatan yaitu Bupati Kabupaten OKU Selatan dengan Cabang PERADI (Perhimpunan Advokat Indonesia) Palembang Ketua DPC PERADI H. Bambang Hariyanto, S.H., M.H. telah mengadakan kesepakatan bersama tentang Bantuan Hukum Gratis untuk warga masyarakat yang tidak mampu Kabupaten OKU Selatan ;

Bahwa atas dasar Surat Keterangan Tidak Mampu dari Kepala Desa Pelangki, Pemerintah Kabupaten OKU Selatan, Cq. Kabag. Hukum Pemerintahan Kabupaten OKU Selatan menunjuk kami

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wenesday Ahmad, S.H., M.H., Advokat/Penasihat Hukum untuk mewakili, mengurus dan melindungi kepentingan hukum para Penggugat tentang tanah milik orang tua para Penggugat, yang diakui oleh orang lain sebagai hak miliknya ;

Bahwa para Penggugat anak kandung Abdullah (almarhum) selanjutnya para Penggugat sebagai ahli waris berhak atas semua

harta yang ditinggalkan almarhum Abdullah ;

Bahwa semasa hidupnya, almarhum Abdullah memiliki sebidang tanah dengan luas tanah $\pm 9.696 \text{ M}^2$, terletak di Desa Pelangki, Kecamatan Muara Dua, Kabupaten OKU Selatan, Provinsi Sumatera Selatan (depan Kantor Bupati Kabupaten OKU Selatan) ;

Bahwa tanah milik orang tua para Penggugat seluas $\pm 9.696 \text{ M}^2$ dahulunya berada di Kelurahan Kisau, Kecamatan Muara Dua, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Provinsi Sumatera Selatan. Adapun dahulunya dan sekarang batas-batas tanah milik para Penggugat adalah sebagaimana tersebut dalam gugatan ;

Bahwa tanah milik para Penggugat selalu dibersihkan, dikelola dan dinikmati hasilnya, dan semasa orang tua para Penggugat masih hidup pernah bercocok tanam dan menanam palawija, sekarang ini tanah tersebut telah ada tanaman pohon kopi, yang menanam adalah Penggugat I ;

Bahwa sekitar tahun 2005, tanah peninggalan orang tua para Penggugat telah dikuasai dan diakui sebagai hak milik Tergugat II, dengan cara memasang patok dan akan ditanam palawija/jagung dilokasi tanah milik para Penggugat. Tanah yang dikuasai oleh Tergugat II seluas $\pm 9.696 \text{ M}^2$ disebut tanah sengketa ;

Bahwa para Penggugat tidak mengetahui alas hak yang di muka Tergugat II untuk menguasai tanah sengketa, kemudian dapat mengetahui alas hak yang dimiliki Tergugat II untuk menguasai tanah sengketa, adanya surat jual beli antara Tergugat I (Penjual) dengan Tergugat II (Pembeli) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat I tidak mempunyai alas hak yang sah menurut hukum dengan cara mengakui tanah sengketa sebagai hak miliknya. Saksi-saksi yang berbatasan dengan tanah sengketa tidak dapat memperkuat jika Tergugat I memiliki tanah di depan Kantor Bupati Kabupaten OKU Selatan/dilokasi areal perkantoran Pemerintahan Kabupaten OKU Selatan (yang masuk Desa Pelangki, Kecamatan Muara Dua, Kabupaten OKU Selatan) ;

Bahwa Tergugat II secara gegabah kurang kehati-hatian membeli tanah sengketa dari Tergugat I secara hukum jual beli antara Tergugat I dengan Tergugat II tidak sah menurut hukum ;

Bahwa Tergugat II telah memasang patok-patok dan akan ditanam palawija/jagung di tanah sengketa yang secara terang-terangan menyatakan "Tanah sengketa adalah milik Tergugat II" ;

Bahwa Tergugat I telah mengakui jika tanah sengketa miliknya, tanpa alas hak yang sah menurut hukum, selanjutnya tanah sengketa tidak dioper alihkan kepada Tergugat II, dengan demikian perbuatan Tergugat I merupakan perbuatan melawan hukum ;

Bahwa Tergugat II telah membeli tanah sengketa dari Tergugat I tanpa alas hak yang sah menurut hukum, selanjutnya Tergugat II telah memberi patok dan akan ditanam palawija/jagung di tanah sengketa, perbuatan Tergugat II merupakan melawan hukum ;

Bahwa para Penggugat selaku ahli waris dari almarhum Abdullah dengan didasarkan bukti-bukti Surat Jual Beli Tanah 1 Maret 1985 dan Kwitansi Jual Beli, sah secara hukum tanah sengketa sah milik para Penggugat ;

Bahwa oleh karena para Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum, maka para Penggugat berhak menuntut kepada para Tergugat atau pihak lain yang menguasai tanah sengketa dan memperoleh hak dari padanya untuk mengosongkan tanah sengketa tersebut dalam keadaan baik tanpa beban apapun, selanjutnya menyerahkan tanah sengketa kepada para Penggugat selaku pemilik yang sah menurut hukum ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dikhawatirkan secara diam-diam para Tergugat akan menjualkan, menggadaikan, mengalihkan ataupun menyewakan tanah sengketa kepada pihak lain sebelum perkara ini putus dengan keputusan yang mempunyai kekuatan hukum mengikat, mohon kiranya Pengadilan Negeri Baturaja meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas tanah sengketa ;

Bahwa oleh karena gugatan para Penggugat didasarkan bukti-bukti yang sah menurut hukum, maka cukup beralasan para Penggugat mengajukan tuntutan agar putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*), meskipun ada perlawanan (*verzet*), banding maupun kasasi ;

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Baturaja agar memberikan putusan

sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan para Penggugat secara keseluruhan ;
2. Menyatakan bahwa tanah sengketa seluas $\pm 9.696 \text{ M}^2$, terletak di Desa Pelangki, Kecamatan Muara Dua, Kabupaten OKU Selatan, Provinsi Sumatera Selatan adalah sah menurut hukum milik para Penggugat ;
3. Menyatakan secara hukum bahwa perbuatan Tergugat I dan Tergugat II merupakan perbuatan melawan hukum ;
4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) diletakkan di atas tanah sengketa ;
5. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II atau pihak lain yang menerima hak dari padanya untuk mengosongkan tanah sengketa, dan selanjutnya menyerahkan tanah sengketa tersebut dalam keadaan baik tanpa beban apapun kepada para Penggugat ;
6. Menyatakan agar putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*), meskipun ada perlawanan (*verzet*), banding maupun kasasi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini ;
8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar ongkos perkara secara tanggung renteng yang timbul dalam perkara ini ;

Atau jika Pengadilan Negeri Baturaja berpendapat lain, maka para Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) ;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 13/Pdt.G/2011/PN.BTA. tanggal 27 Oktober 2011 adalah sebagai berikut :

- Menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya ;
- Menghukum para Penggugat untuk membayar ongkos perkara yang hingga kini ditaksir sebanyak Rp 2.411.000,00 (dua juta empat ratus sebelas ribu Rupiah) ;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 07/PDT/2012/PT.PLG. tanggal 17 Februari 2012 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding Pembanding semula para Penggugat ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 13/Pdt.G/2011/PN.BTA. tanggal 27 Oktober 2011 yang dimohonkan banding tersebut ;

MENGADILI SENDIRI :

- Menerima dan mengabulkan gugatan para Penggugat/Pembanding sebagian ;
- Menyatakan bahwa tanah sengketa hasil Pemeriksaan Setempat tanggal 28 September 2011 dengan ukuran Utara 140 M, Selatan 120 M, Timur 130 M dan Barat 50 M, yang dibenarkan oleh kedua belah pihak dan terletak di Desa Pelangki, Kecamatan Muara Dua, Kabupaten OKU Selatan, Provinsi Sumatera Selatan adalah sah menurut hukum milik para Penggugat/Pembanding ;
- Menyatakan secara hukum bahwa perbuatan Tergugat I/ Terbanding I dan Tergugat II/Terbanding II merupakan perbuatan melawan hukum ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Tergugat I/Terbanding I dan Tergugat II/Terbanding II atau pihak lain yang menerima hak dari padanya untuk mengosongkan tanah sengketa, dan selanjutnya menyerahkan tanah sengketa tersebut dalam keadaan baik tanpa beban apapun kepada Penggugat/Pembanding ;
- Menghukum Tergugat I/Terbanding I dan Tergugat II/Terbanding II untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini ;
- Menolak gugatan para Penggugat/Pembanding untuk selebihnya ;
- Menghukum para Terbanding semula para Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 07/PDT/2012/PT.PLG. tanggal 17 Februari 2012 diberitahukan kepada para Tergugat/para Terbanding pada tanggal 21 Maret 2012 kemudian terhadapnya oleh para Tergugat/para Terbanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Juli 2012 diajukan permohonan peninjauan kembali secara lisan pada tanggal 6 Juli 2012 sebagaimana ternyata dari Akte

Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 13/Pdt.G/2011/PN.BTA. jo Nomor 02/Srt.Pdt/PK/2012/PN.BTA. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Baturaja, permohonan mana disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baturaja pada tanggal 6 Juli 2012 (pada hari itu juga) ;

Menimbang, bahwa setelah itu oleh para Penggugat/para Pembanding yang pada tanggal 12 Juli 2012 telah diberitahu tentang memori peninjauan kembali dari para Tergugat/para Terbanding diajukan jawaban memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baturaja pada tanggal 23 Juli 2012 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh para Pemohon Peninjauan Kembali/para Tergugat dalam memori peninjauan kembali tersebut pada pokoknya ialah :

1. Bahwa oleh karenanya yang menjadi alasan para Pemohon Peninjauan Kembali/para Tergugat terhadap putusan Pengadilan Tinggi Palembang telah berkekuatan hukum tetap tersebut, bahwa setelah para Pemohon Peninjauan Kembali/para Tergugat menerima surat pemberitahuan putusan Pengadilan Tinggi Palembang pada tanggal 21 Maret 2012 dan sejak itu pula diketahui adanya bukti surat-surat berupa surat-surat Akte Pelepasan Hak atas tanah objek sengketa berdasarkan jual beli antara Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat II (Penjual) dengan pihak lain (para Pembeli), dimana surat-surat Akte Pelepasan Hak ini telah ada sebelum pemeriksaan perkara dan belum pernah diajukan di persidangan, selanjutnya dalam permohonan peninjauan kembali ini akan diajukan sebagai Novum terdiri dari :

- Bukti Novum 1 (satu) :

Akta Pelepasan Hak Nomor 593/143/I/2006 tanggal 7 Maret 2006, pemegang hak atas nama Iskandar Amran, diterbitkan

oleh Camat Muara Dua selaku PPAT, dengan lampirannya berupa Surat Pernyataan Pengakuan Hak tanggal 3 Februari 2006 atas nama Rusnan dan Surat Keterangan Tanah Nomor 593/20/SK/2049/2006 tanggal 3 Februari 2006 atas nama Rusnan, diketahui oleh Camat Muara Dua tanggal 7 Maret 2006 Register Nomor 590/132/SK/2006 ;

Bahwa dalam clausula akta ini menyebutkan bahwa Pihak Pertama Rusnan telah melepaskan haknya berdasarkan jual beli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pihak Kedua Iskandar Amran atas sebidang tanah seluas 13.407 M², terletak di Dusun II, Desa Kisau, Kecamatan Muara Dua, batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah Tukijan, panjang 85 M ;
- Sebelah Timur : Tanah Rusnan, panjang 90 M ;
- Sebelah Selatan : Tanah Jalan, panjang 118 M ;
- Sebelah Barat : Tanah Hasan Basri, panjang 112 M ;
- Bukti Novum 2 (dua) :

Akta Pelepasan Hak Nomor 593/588/I/2006 tanggal 19 Desember 2006, atas nama Sri Ningsih, diterbitkan oleh Camat Muara Dua selaku PPAT, dengan lampirannya berupa Surat Pernyataan Pengakuan Hak tanggal 15 Desember 2006 dan Surat Keterangan Tanah atas nama Iskandar, yang diterbitkan Kepala Desa Kisau dan diketahui oleh Camat Muara Dua tanggal 19 Desember 2006 Register Nomor 593/640/SK/ 06 ;

Bahwa clausula akta ini menyebutkan bahwa Pihak Pertama Iskandar telah melepaskan haknya berdasarkan jual beli kepada Pihak Kedua Sri Ningsih atas sebidang tanah seluas 200 M², terletak di Dusun II, Desa Kisau, Kecamatan Muara Dua, batas-batas sebagai berikut :

- Utara : Tanah Jalan, panjang 10 M ;
- Timur : Tanah Jalan, panjang 20 M ;
- Selatan : Tanah Iskandar, panjang 10 M ;
- Barat : Tanah Iskandar, panjang 20 M ;
- Bukti Novum 3 (tiga) :

Akta Pelepasan Hak Nomor 590/424/I/2007 tanggal 3 September 2007, atas nama Aidil Pitriyanto, dan disertai lampirannya

berupa Surat Pernyataan Pengakuan Hak tanggal 28 Agustus 2007 dan Surat Keterangan Tanah Nomor 593/112/SK/2049/2007 tanggal 28 Agustus 2007 atas nama Iskandar, yang diterbitkan Kepala Desa Kisau dan diketahui oleh Camat Muara Dua tanggal 3 September 2007 Register Nomor 590/494/SK/07 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa clausula akta ini menyebutkan Pihak Pertama Iskandar telah melepaskan haknya berdasarkan jual beli kepada Pihak Kedua Aidil Pitriyanto atas sebidang tanah seluas 400 M², batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas : Tanah Iskandar ;
- Sebelah Timur berbatas : Tanah Iskandar ;
- Sebelah Selatan berbatas : Tanah Novita ;
- Sebelah Barat berbatas : Tanah Jalan ;
- Bukti Novum 4 (empat) :

Akta Pelepasan Hak Nomor 590/055/I/2008 tanggal 6 Februari 2008, atas nama Rikman, diterbitkan oleh Camat Muara Dua selaku PPAT, disertai laporannya berupa Surat Pernyataan Pengakuan Hak tanggal 3 Februari 2008 dan Surat Keterangan Tanah Nomor 593/36/SK/16.09.01/2012/2008 tanggal 3 Februari 2008 atas nama Iskandar, yang diterbitkan Kepala Desa Kisau dan diketahui oleh Camat Muara Dua Register Nomor 590/055/SK/08 (bukti P.3) ;

Bahwa clausula akta ini menyebutkan bahwa Pihak Pertama Iskandar telah melepaskan haknya berdasarkan jual beli kepada Pihak Kedua Rikman atas sebidang tanah seluas 800 M², terletak di Dusun I, Desa Pelangki (sebelum Dusun II, Desa Kisau), Kecamatan Muara Dua, batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah Iskandar, panjang 40 M ;
- Sebelah Timur : Tanah Jalan, panjang 20 M ;
- Sebelah Selatan : Tanah Putra Bani, panjang 40 M ;
- Sebelah Barat : Tanah Jalan, panjang 20 M ;
- Bukti Novum 5 (lima) :

Akta Pelepasan Hak Nomor 590/340/I/2008 tanggal 1 Agustus 2008, atas nama Ujang Junaidi, diterbitkan oleh Camat Muara Dua selaku PPAT, dengan lampirannya berupa Surat

Pernyataan Pengakuan Hak tanggal 26 Juli 2008 dan Surat Keterangan Tanah Nomor 593/113/SK/16.09.01.2007/2008 atas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Iskandar Amran, diketahui oleh Camat Muara Dua tanggal 1 Agustus 2008 Register Nomor 590/340/SK/08 ;

Bahwa dalam clausula akta ini menyebutkan bahwa Pihak Pertama Iskandar Amran telah melepaskan haknya berdasarkan jual beli kepada Pihak Kedua Ujang Junaidi atas sebidang tanah seluas 200 M², terletak di Desa Pelangki (semula Desa Kisau), Kecamatan Muara Dua, batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah Jalan, panjang 20 M ;
- Sebelah Timur : Tanah Iskandar, panjang 10 M ;
- Sebelah Selatan : Tanah Ujang, panjang 20 M ;
- Sebelah Barat : Tanah Jalan, panjang 10 M ;
- Bukti Novum 6 (enam) :

Akta Pelepasan Hak Nomor 590/337/I/2008 tanggal 1 Agustus 2008, atas nama Romli Abunaim, diterbitkan oleh Camat Muara Dua selaku PPAT, dengan lampirannya berupa Surat Pernyataan Pengakuan Hak tanggal 20 Juli 2008 dan Surat Keterangan Tanah Nomor 593/115/SK/16.09.01.2007/2008 atas nama Iskandar Amran, diketahui oleh Camat Muara Dua tanggal 1 Agustus 2008 Register Nomor 590/337/SK/08 ;

Bahwa dalam clausula akta ini menyebutkan bahwa Pihak Pertama Iskandar Amran telah melepaskan haknya berdasarkan jual beli kepada Pihak Kedua Romli Abunaim atas sebidang tanah seluas 200 M², terletak di Desa Pelangki (semula Desa Kisau), Kecamatan Muara Dua, batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah Putra Bani ;
- Sebelah Timur : Tanah Iskandar Amran ;
- Sebelah Selatan : Tanah Jalan ;
- Sebelah Barat : Tanah Jalan ;
- Bukti Novum 7 (tujuh) :

Akta Pelepasan Hak Nomor 11 tanggal 8 September 2008, atas nama Ali Imron, diterbitkan oleh Notaris dan PPAT H. Iqbal Amputra, S.H., M.Kn., dengan lampirannya berupa Surat Pernyataan Pengakuan Hak tanggal 3 Februari 2006 dan Surat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keterangan Tanah Nomor 593/20/SK/2049/2006 atas nama Rusnan dan Akta Pelepasan Hak Nomor 593/143/I/2006 tanggal 7 Maret 2006 atas nama pemegang hak Iskandar Amran ;

Bahwa dalam clausula akta ini menyebutkan bahwa Pihak Pertama Iskandar Amran telah melepaskan haknya berdasarkan jual beli kepada Pihak Kedua Ali Imron atas sebidang tanah seluas 200 M², terletak di Dusun I, Desa Pelangki (semula Desa Kisau), Kecamatan Muara Dua, batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Siring Jalan ;
- Sebelah Timur : Tanah Iskandar ;
- Sebelah Selatan : Tanah Aidil ;
- Sebelah Barat : Siring Jalan ;
- Bukti Novum 8 (delapan) :

Akta Pelepasan Hak Nomor 12 tanggal 8 September 2008, atas nama Evelyn Komerta, diterbitkan oleh Notaris dan PPAT H. Iqbal Amputra, S.H., M.Kn., dengan lampirannya berupa Surat Pernyataan Pengakuan Hak tanggal 3 Februari 2006 dan Surat Keterangan Tanah Nomor 593/20/SK/2049/2006 atas nama Rusnan dan Akta Pelepasan Hak Nomor 593/143/I/2006 tanggal 7 Maret 2006 atas nama pemegang hak Iskandar Amran ;

Bahwa dalam clausula akta ini menyebutkan bahwa Pihak Pertama Iskandar telah melepaskan haknya berdasarkan jual beli kepada Pihak Kedua Evelyn Komerta atas sebidang tanah seluas 200 M², terletak di Dusun I, Desa Pelangki (semula Desa Kisau), Kecamatan Muara Dua, batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah Iskandar ;
- Sebelah Timur : Tanah Siring Jalan ;
- Sebelah Selatan : Tanah Iskandar ;
- Sebelah Barat : Tanah Iskandar ;
- Bukti Novum 9 (sembilan) :

Akta Pelepasan Hak Nomor 590/235/I/2009 tanggal 15 Juni 2009, atas nama Mifta Ludin, diterbitkan oleh Camat Muara Dua selaku PPAT ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam clausula akta ini menyebutkan bahwa Pihak Pertama Iskandar telah melepaskan haknya berdasarkan jual

beli kepada Pihak Kedua Mifta Ludin atas sebidang tanah seluas 490 M², terletak di Dusun I, Desa Pelangki (semula Desa Kisau), Kecamatan Muara Dua, batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah Rasio, Panjang 32 M ;
- Sebelah Timur : Siring Jalan, panjang 20 M ;
- Sebelah Selatan : Tanah Iskandar, panjang 17 M ;
- Sebelah Barat : Siring Jalan, panjang 20 M ;
- Bukti Novum 10 (sepuluh) :

Akta Pelepasan Hak Nomor 05 tanggal 4 Juni 2008, atas nama Rusminah Rasyid, diterbitkan oleh Notaris dan PPAT H. Iqbal Amputra, S.H., M.Kn., dengan lampirannya berupa Surat Pernyataan Pengakuan Hak tanggal 3 Februari 2006 dan Surat Keterangan Tanah Nomor 593/20/SK/2049/2006 tanggal 3 Februari 2006 atas nama Rusnan dan Akta Pelepasan Hak Nomor 593/143/I/2006 tanggal 7 Maret 2006 atas nama pemegang hak Iskandar Amran ;

Bahwa dalam clausula akta ini menyebutkan bahwa Pihak Pertama Iskandar telah melepaskan haknya berdasarkan jual beli kepada Pihak Kedua Rusminah Rasyid atas sebidang tanah seluas 200 M², terletak di Dusun I, Desa Pelangki (semula Desa Kisau), Kecamatan Muara Dua, batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Jalan 6 M ;
- Sebelah Timur : Tanah Iskandar ;
- Sebelah Selatan : Tanah Iskandar ;
- Sebelah Barat : Jalan 10 M ;
- Bukti Novum 11 (sebelas) :

Akta Pelepasan Hak Nomor 06 tanggal 4 Juni 2010, atas nama Rusminah Rasyid, diterbitkan oleh Notaris dan PPAT H. Iqbal Amputra, S.H., M.Kn., dengan lampirannya berupa Surat Pernyataan Pengakuan Hak tanggal 3 Februari 2006 dan Surat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Tanah Nomor 593/20/SK/2049/2006 tanggal 3 Februari 2006 atas nama Rusnan dan Akta Pelepasan Hak Nomor 593/143/I/2006 tanggal 7 Maret 2006 atas nama pemegang hak Iskandar Amran ;

Bahwa dalam clausula akta ini menyebutkan bahwa Pihak

Pertama Iskandar telah melepaskan haknya berdasarkan jual beli kepada Pihak Kedua Rusminah Rasyid atas sebidang tanah seluas 200 M², terletak di Dusun I, Desa Pelangki (semula Desa Kisau), Kecamatan Muara Dua, batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Jalan 4 M ;
- Sebelah Timur : Tanah Iskandar ;
- Sebelah Selatan : Tanah Mitahudin ;
- Sebelah Barat : Jalan 6 M ;
- Bukti Novum 12 (dua belas) :

Akta Pelepasan Hak Nomor 7 tanggal 4 Juni 2010, atas nama Evelyn Komerta, diterbitkan oleh Notaris dan PPAT H. Iqbal Amputra, S.H., M.Kn., dengan lampirannya berupa Surat Pernyataan Pengakuan Hak tanggal 3 Februari 2006 dan Surat Keterangan Tanah Nomor 593/20/SK/2049/2006 atas nama Rusnan dan Akta Pelepasan Hak Nomor 593/143/I/2006 tanggal 7 Maret 2006 atas nama pemegang hak Iskandar Amran ;

Bahwa dalam clausula akta ini menyebutkan bahwa Pihak Pertama Iskandar telah melepaskan haknya berdasarkan jual beli kepada Pihak Kedua Evelyn Komerta atas sebidang tanah seluas 200 M², terletak di Dusun I, Desa Pelangki (semula Desa Kisau), Kecamatan Muara Dua, batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah Iskandar ;
- Sebelah Timur : Jalan 10 M ;
- Sebelah Selatan : Tanah Mina ;
- Sebelah Barat : Tanah Iskandar ;
- Bukti Novum 13 (tiga belas) :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Pelepasan Hak Nomor 8 tanggal 4 Juni 2010, atas nama Warkun, diterbitkan oleh Notaris dan PPAT H. Iqbal Amputra, S.H., M.Kn., dengan lampirannya berupa Surat Pernyataan Pengakuan Hak tanggal 3 Februari 2006 dan Surat Keterangan Tanah Nomor 593/20/SK/2049/2006 atas nama Rusnan dan Akta Pelepasan Hak Nomor 593/143/I/2006 tanggal 7 Maret 2006 atas nama pemegang hak Iskandar Amran ;

Bahwa dalam clausula akta ini menyebutkan bahwa Pihak Pertama Iskandar telah melepaskan haknya berdasarkan jual

beli kepada Pihak Kedua Evelyn Komerta atas sebidang tanah seluas 200 M², terletak di Dusun I, Desa Pelangki (semula Desa Kisau), Kecamatan Muara Dua, batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Jalan 6 M ;
- Sebelah Timur : Tanah Doni ;
- Sebelah Selatan : Tanah Iskandar ;
- Sebelah Barat : Jalan 7 M ;

2. Bahwa terhadap bukti Novum 1 “Akta Pelepasan Hak Nomor 593/143/I/2006 tanggal 7 Maret 2006” foto copy akta ini pernah diajukan di persidangan oleh para Pemohon Peninjauan Kembali/ para Tergugat sebagai bukti T.I.II-3 (aslinya ketika itu masih dalam agunan di BRI Muara Dua), demikian halnya terhadap bukti Novum 2 sampai dengan Novum 13, alat bukti ini sama sekali belum pernah diajukan di persidangan ;
3. Bahwa terhadap bukti Novum 1 “Akta Pelepasan Hak Nomor 593/143/I/2006 tanggal 7 Maret 2006” membuktikan bahwa telah terjadi jual beli atas objek sengketa antara Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat I (Penjual) dengan Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat II (Pembeli) yang dibuat di hadapan Camat Muara Dua selaku PPAT ;
4. Bahwa terhadap bukti Novum 2 sampai dengan Novum 13 membuktikan bahwa Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat II pemegang hak milik atas objek sengketa berdasarkan Akta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pelepasan Hak Nomor 593/143/I/2006 tanggal 7 Maret 2006 (Novum 1), dan selanjutnya sebagian objek sengketa oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat II (Penjual) dilakukan pelepasan hak kepada pihak lain (para pembeli) yang diikat Akta Pelepasan Hak dibuat di hadapan Camat Muara Dua/PPAT dan Notaris/PPAT H. Iqbal Amputra, S.H., M.Kn. ;

5. Bahwa sebagaimana tersebut pada bagian clausula Akta Pelepasan Hak bukti Novum 2 sampai dengan Novum 13 menyebutkan bahwa luas objek tanah yang telah dilepaskan hak kepemilikannya oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat II kepada pihak lain (para pembeli) seluruhnya seluas kurang lebih 3.590 M², dimana satu dan lainnya merupakan bagian objek

sengketa Akta Pelepasan Hak Nomor 593/143/I/2006 tanggal 7 Maret 2006 (bukti Novum 1), sedangkan selebihnya bagian objek sengketa tersebut masih dalam angsuran kredit para pembeli yang belum lunas (surat akta belum diterbitkan) ;

6. Bahwa oleh karena objek tanah Akta Pelepasan Hak bukti Novum 2 sampai dengan Novum 13 merupakan bagian tanah yang disengketakan para Termohon Peninjauan kembali/para Penggugat tersebut, bukan hak milik Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat II, akan tetapi hak milik pihak lain (para pembeli) membeli dari Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat II, maka cukup alasan bagi para Pemohon Peninjauan Kembali/para Tergugat untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap perkara ini berdasarkan bukti Novum tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut di atas tidak dapat dibenarkan, oleh karena :

- Bukti baru (novum) 1 sampai dengan 13 yang diajukan para Pemohon Peninjauan Kembali/para Tergugat tidak bersifat menentukan, sebab dalam bukti-bukti Pelepasan Hak tersebut,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batas-batas tanah yang dilepaskan berbeda dengan batas-batas objek sengketa ;

- Bukti baru (novum) yaitu Surat Keterangan dan Pengakuan Hak tidak membuktikan kepemilikan ;
- Para Termohon Peninjauan kembali/para Penggugat telah berhasil membuktikan asal-usul tanah sengketa yang dijual Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat I kepada Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat II adalah milik ayahnya bernama Abdullah, yang setelah yang bersangkutan meninggal dunia jatuh waris kepadanya selaku anaknya ;
- Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat I tidak dapat menunjukkan bukti kepemilikan atau alas hak apa yang dipunyainya, sehingga membuat jual beli tanah *a quo* kepada Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat II ;

Bahwa dengan demikian alasan-alasan tersebut tidak

memenuhi ketentuan sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 67 huruf b Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh para Pemohon Peninjauan Kembali : RUSNAN bin SENG AJI dan kawan tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka para Pemohon Peninjauan Kembali/para Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini ;

Memperhatikan pasal-pasal yang bersangkutan dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Menolak permohonan peninjauan kembali dari para Pemohon Peninjauan Kembali : 1. **RUSNAN bin SENG AJI**, 2. **ISKANDAR bin AMRAN** tersebut ;

Menghukum para Pemohon Peninjauan Kembali/para Tergugat untuk membayar ongkos perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini ditetapkan sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Rabu**, tanggal **20 Maret 2013**, oleh **Prof. Dr. VALERINE J. L. KRIEKHOFF, S.H., M.A.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **I MADE TARA, S.H.** dan **H. SOLTONI MOHDALLY, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga**, oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **FRIESKE PURNAMA POHAN, S.H.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua

belah pihak ;

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./

I Made Tara, S.H.

ttd./

H. Soltoni Mohdally, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

Prof. Dr. Valerine J. L. Kriekhoff, S.H., M.A.

Ongkos-Ongkos :

- | | | |
|------------------------------------|-----------------|-----------------------------|
| 1. Meterai | Rp 6.000,00 | Panitera Pengganti : |
| 2. Redaksi | Rp 5.000,00 | ttd./ |
| 3. Administrasi peninjauan kembali | Rp 2.489.000,00 | Frieske Purnama Pohan, S.H. |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

J u m l a h

Rp 2.500.000,00

=====

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata,

PRI PAMBUDI TEGUH, S.H., M.H.

NIP.19610313 198803 1 003.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)